



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penetapan zonasi nama-nama sekolah berfungsi untuk pemerataan dan penyebaran peserta didik baru, sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN PELAJARAN 2023/2024

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan pada tahun ajaran baru;
8. Calon Peserta Didik adalah mereka yang masih berusia sekolah;
9. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan SD dan SMP;
10. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah;
11. Daya tampung atau kuota adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar;
12. Jalur Prestasi Akademik adalah jalur yang menggunakan kriteria utama berupa nilai rapor dan nilai Ujian Sekolah;
13. Jalur Prestasi Non Akademik adalah jalur yang menggunakan kriteria utama hasil perlombaan dan atau penghargaan non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota;
14. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan PDBK adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya;
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;

16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
17. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah;
18. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik antar SD/MI, SMP;
19. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan;
20. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh US pada tingkat Satuan Pendidikan;
21. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi Pendidikan yang datanya bersumber dari dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online;
22. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
23. Zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah yang dituju dalam zona yang tertentu;

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
- a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel; dan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Pelaksanaan
Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota atau masyarakat/swasta terdiri atas :
 - a. SD
 - b. SMP
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota atau masyarakat/swasta melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Juni sampai Juli.
- (3) Penetapan zonasi, penskoran sertifikat kejuaraan yang diselenggarakan oleh kemendikbud, kemenag dan kemenpora, penskoran sertifikat kejuaraan yang diselenggarakan di luar kemendikbud, kemenag dan kemenpora, penskoran penghargaan, dan penskoran nilai Tahfizh ditetapkan oleh Walikota Pariaman.
- (4) Penetapan tanggal dan waktu Pendaftaran Peserta Didik Baru ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada kalender pendidikan.
- (5) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (6) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (7) Penetapan Peserta Didik Baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan sistem PPDB *online*.
- (2) PPDB *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem aplikasi dipergunakan untuk PPDB SMP;
- (3) Hasil PPDB *online* merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yang terdapat pada tampilan data *online* sesuai kuota/daya tampung masing-masing Sekolah, diumumkan serempak, transparan, dan akuntabel secara *online*.
- (4) Hasil PPDB *online* diserahkan kepada Kepala Sekolah untuk ditetapkan dalam rapat Dewan Guru, sebagai peserta didik di Sekolah masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran dan Kuota PPDB

Pasal 6

Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan pendaftaran PPDB melalui jalur:

- a. zonasi;

- b. prestasi;
- c. afirmasi; dan
- d. perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 7

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam satu zona.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zona domisili peserta didik.
- (3) Calon Peserta Didik berhak memilih 1 (satu) sekolah negeri dalam 1 (satu) zona.

Pasal 8

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pariaman wajib menerima calon peserta didik Kuota Jalur Zonasi paling sedikit 55% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalur Zonasi Sekolah diatur dengan keputusan Walikota Pariaman.

Pasal 9

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pariaman wajib menerima calon peserta didik Kuota Jalur Prestasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kuota prestasi nilai ujian dan kuota prestasi perlombaan atau penghargaan dibuktikan dengan sertifikat yang dilegalisasi oleh pihak berwenang.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 10

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pariaman wajib menerima calon peserta didik Kuota Jalur Afirmasi sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Kuota Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pasal 11

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pariaman wajib menerima calon peserta didik Kuota Jalur Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor/ perusahaan yang mempekerjakan dan atau Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan setempat.
- (3) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 12

- (1) Kuota daya tampung Penerimaan Peserta Didik Baru tiap Sekolah diusulkan oleh Kepala Sekolah yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas dan diumumkan kepada masyarakat oleh Dinas dan Sekolah.
- (2) Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan guru sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Ketiga Persyaratan Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Persyaratan administratif calon peserta didik baru SD adalah:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga.
 - c. Ijazah TK (jika ada)
 - d. Kartu Identitas Anak

Pasal 14

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP berusia:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Persyaratan administratif calon peserta didik baru SMP adalah:
 - a. kutipan akta kelahiran; dan
 - b. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga.
 - c. Kartu Identitas Anak

Bagian Keempat Seleksi

Pasal 15

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
 - (4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung serta tidak mensyaratkan telah mengikuti Pendidikan Taman Kanak- Kanak /Raudhatul Athfal.

Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi dilakukan berdasarkan sertifikat kejuaraan dan penghargaan.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi perlombaan dan/atau penghargaan dilakukan berdasarkan skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan.
- (3) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur prestasi perlombaan dan/atau penghargaan, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki skor sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki jarak terdekat.

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik baru melalui jalur afirmasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 18

- (1) Seleksi calon peserta didik baru melalui jalur perpindahan tugas orang tua dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Bagian Kelima

Pengumuman Hasil dan Daftar Ulang

Pasal 19

Hasil akhir PPDB adalah daftar calon peserta didik yang ditayangkan pada sistem PPDB *online* sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB.

Pasal 20

- (1) Hasil akhir sistem PPDB *online* ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru menetapkan calon peserta didik yang sudah ditetapkan dalam Sistem PPDB *online* menjadi peserta didik sekolah masing-masing.

- (3) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dalam Sistem PPDB *online* diwajibkan daftar ulang ke sekolah yang menerima.
- (4) Jika terdapat calon peserta didik hasil PPDB *online* tidak melakukan daftar ulang di Sekolah, maka pengisian kuota dilakukan oleh Sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan manajemen berbasis sekolah.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 21

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu Daerah Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi Sumatera Barat, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, Sistem Zonasi, dan Rombongan Belajar yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang dikenakan pungutan dan/atau pembebanan sumbangan.

Pasal 22

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah Kota setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP di negara lain dapat diterima sebagai peserta didik di SMP di Daerah Kota setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari Sekolah di negara lain ke Sekolah di Daerah Kota wajib mendapatkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 23

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat di atas kelas I (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat di atas kelas 7 setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu

Pengawasan
Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPDB dibentuk:
 - a. panitia PPDB tingkat Daerah Kota; dan
 - b. panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 25

- (1) Pemantauan pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan secara internal dilakukan oleh Pengawas Pembina Sekolah.
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Pariaman dan Komite Sekolah serta lembaga pengawasan lainnya berkolaborasi dengan Koordinator Pengawas Pembina Sekolah.

Bagian Kedua
Pengaduan
Pasal 26

- (1) Untuk mewujudkan asas PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, kompetitif, dan berkeadilan, permasalahan yang ditemukan pada PPDB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan.
- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Apabila penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai di tingkat Satuan Pendidikan, maka dapat dilanjutkan ke Panitia PPDB tingkat Daerah Kota.

BAB VI
SEKOLAH PERBATASAN
Pasal 27

- (1) Calon peserta didik yang berdomisili di luar Daerah Kota hanya dapat memilih pada Sekolah perbatasan.
- (2) Sekolah perbatasan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang berbatasan langsung dengan Kota/Kabupaten lain.
- (3) Seleksi calon peserta didik dari luar Kota Pariaman dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah perbatasan.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 28


- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
- (2) Sekolah, Kepala Sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran hingga peringatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Juni 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 12 Juni 2023

Sekretaris Daerah


YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
SEKDAKO PARIAMAN	12/6-23
ANGGOTAN PEMERINTAHAN TAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12/6-23
KABAG HUKUM	12/6-23
PEMANGKAB PERATURAN DAN UNDANG-UNDANGAN	12/6-23